

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN  
PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Didik Misbachul Aziz

30301800127


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN  
PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**



Diajukan oleh:

Didik Misbachul Aziz

30301800127

Pada tanggal 4 Maret 2022 Telah disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Siti Ummu Adillah', is written over the text 'Dosen Pembimbing,' and the Arabic part of the UNISSULA logo.

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0605046702**

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN  
PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015

Dipersiapkan dan disusun oleh:



Didik Misbachul Aziz  
30301800127

Telah dipertahankan didepan Tim penguji Pada 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 0607077601

Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN: 0906068001

Anggota



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H. M.Hum

NIDN: 0605046702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 0607077601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (*QS Al Insyirah 5 – 6*).
2. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (*QS Al Baqarah: 153*).
3. Semua orang harus mempunyai prinsip kehidupan agar mempunyai Nilai dan batasan. (*Didik Misbachul Aziz*)
4. Orang-orang malas melakukan sedikit pekerjaan dan berpikir mereka akan jadi pemenang, tapi pemenang berupaya sekeras mungkin dan khawatir jika mereka bermalas-malasan. (*Gaterich*)
5. Bermimpilah setinggi langit, maka engkau akan jatuh diantara bintang-bintang. (*Ir. Soekarno*)
6. Hakikat manusia adalah berusaha, apapun yang dilakukan harus dikerjakan secara optimal, perihal hasil itu yang terahir. (*Didik Misbachul Aziz*)
7. Jangan pernah berkata tidak karena keterbatas seperti rasa takut seringkali hanya sebuah ilusi. (*Michael Jordan*)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Juwadi dan Ibu Supami yang selalu berusaha membahagiakan anak-anaknya dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya Sampai dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Almamaterku yang selalu saya banggakan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015” Yang mana skripsi tersebut adalah suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Juwadi dan Ibu Supami Selaku Kedua Orang tua Saya Yang Telah Memberikan Dukungan Baik Moril Maupun Materil Serta Doa Yang Tiada Henti-Hentinya.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Arpangi., S.H., M.H.Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Bapak Denny Suwondo., S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
8. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah. S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Yang Telah Membimbing Dan Mengarahkan Penulis Selama Menyusun Skripsi Dan Sebagai Penguji Yang Telah Memberi Banyak Ilmu Serta Solusi Pada Setiap Permasalahan Atas Kesulitan Dalam Penulisan Skripsi Ini.
9. Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H Selaku Dosen Wali.
10. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Yang Senantiasa Mendidik Dan Memberikan Ilmunya Dalam Proses Perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M,Kn Selaku Narasumber Dalam Wawancara.
12. Saudara-Saudara Saya Yang Selalu Memberikan Motivasi Dan Inspirasi Serta Mendoakan Sehingga Saya Menyelesaikan Skripsi Ini.
13. Kepada Teman Saya Ahmad Syaifudin Al ikhsan, Bachtiar Adi Prakoso. S.H, Dika Asi'at Prasojo, Nursiyam Rizki Syaputra, Destesa Yuna Fahira, Dika

Fadillah, Aryo Nursyafiq, yang telah memberikan semangat dan pengalaman sehingga saya dapat belajar dari mereka.

14. Kepada Teman Saya Dina Nadillah, Elfira Widya Sari dan Ainul Habibah yang telah memberikan motivasi dan pengalaman dalam Organisasi.
15. Kepada Della Noviana Putri yang menemani keluh kesah dalam proses mengerjakan skripsi.
16. Seluruh anggota DPR-FH (Debat Peradilan Semu dan Riset) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
17. Teman-teman KKN Desa Semerak kecamatan Margoyoso kabupaten Pati.
18. Semua Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2018.
19. Kepada diri sendiri yang telah berjuang mengerjakan skripsi ini seoptimal mungkin melawan rasa malas dan mempunyai keinginan untuk selalu belajar.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya. Amin.

Semarang, 4 Maret 2022

Didik MisbachulAziz

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didik Misbachul Aziz

NIM : 30301800127

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015 (STUD KASUS DI KANTOR NOTARIS Dr. Taufan Fajar Riyanto SH., M.Kn)”. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

Semarang, 4 Maret 2022



Didik Misbachul Aziz

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didik Misbachul Aziz

NIM : 30301800127

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015 (STUD KASUS DI KANTOR NOTARIS Dr. Taufan Fajar Riyanto SH., M.Kn).** Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Maret 2022

Yang menyatakan



Didik Misbachul Aziz

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta untuk mengetahui Peran Notaris terkait pembuatan akta Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus pada Perundang-Undangan yang sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan.

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan dilangsungkan dan Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian.

***Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Perjanjian Perkawinan, Putusan MK***

UNISSULA  
جامعة سلطان أبيهوج الإسلامية

## **ABSTRAK**

*The purpose of this study was to analyze the implementation of the Marriage Agreement before and after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 and to find out the role of the Notary regarding the making of the Marriage Agreement after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015.*

*The research method used is a sociological juridical approach, namely research that focuses on aspects of legal science and connects legal rules that apply in society. This approach method is used because it focuses on existing legislation and is related to practice in the field.*

*From the results of the analysis and discussion regarding the role of the Notary in making the Deed of Marriage Agreement after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, it can be concluded that prior to the decision of the Constitutional Court a marriage agreement can only be made before the marriage takes place, while after the decision of the Constitutional Court The marriage agreement can be held before and during the marriage and the Notary still has the authority in making the marriage agreement deed, the mechanism used is to write down the wishes of the husband and wife by applying Article 1338 of the Civil Code regarding freedom of contract making and Article 1320 of the Civil Code regarding the legal terms of the agreement.*

**Keywords:** *Role of Notary, Marriage Agreement Deed, Constitutional Court Decision*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi penelitian.....	13
3. Sumber data .....	13
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Lokasi penelitian.....	18
6. Analisis data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	22
1. Penegertian Notaris.....	22
2. Kewenangan Notaris.....	26
3. Tanggung Jawab Notaris.....	29
B. Tinjauan Umum perjanjian Perkawinan.....	33
1. Pengertian Perkawinan.....	33
2. Pengertian perjanjian Perkawinan .....	36

3. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan.....	42
4. Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	45
C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi .....	50
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	50
2. Kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi .....	52
3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Implementasi perjanjian Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 .....	64
1. Perjanjian perkawinan Menurut KUHPerdota.....	64
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ....	69
3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	74
B. Implementasi Perjanjian Perkawinan Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	78
C. Peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dengan adanya manusia lain, untuk melakukan kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan manusia harus memiliki ikatan antara laki-laki dan perempuan atau yang disebut perkawinan. Untuk melangkah ke jenjang perkawinan harus melewati tahapan-tahapan salah satunya adalah kedua calon suami istri harus melakukan pernikahan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas landasan ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berketuhanan yang maha esa, serta diharapkan dapat bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam permasalahan perkawinan tentunya mengakibatkan akibat hukum yang sangat sistematis terutama masalah hak dan kewajiban suami maupun istri, status hukum suami istri, harta kekayaan keluarga, dan anak

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Liberti, Yogyakarta, 1974, hlm. 55.

yang dilahirkan dalam perkawinan harta, dan harta dari suami istri yang tidak diatur secara jelas dikawatirkan akan menimbulkan pencampuran harta bawaan masing-masing dan mengakibatkan permasalahan diantara kedua belah pihak.

Karena hal tersebut dikenal adanya perjanjian perkawinan yang diatur dalam BAB V KUHPerdota pasal 139 namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Nomor 29 Tahun 1974 maka perjanjian perkawinan yang ada pada KUHPerdota jarang dipakai, dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan juga diatur pada Pasal 47. Pengertian perjanjian perkawinan tidak diperoleh dalam pasal tersebut, pasal tersebut hanya mengatur tentang waktu pelaksanaan, tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian tersebut.

Meski tidak dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan KUHPerdota dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 49-50.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>3</sup> 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Adanya objek yang diperjanjikan 4. Suatu sebab yang halal". Dapat dikatakan bahwa jika dalam perjanjian dari ke empat syarat tidak terpenuhi maka otomatis akan batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPerdata mengatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai keinginan dari calon mempelai laki-laki atau perempuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, perjanjian perkawinan biasanya mengatur pemisahan harta kekayaan bersama dan harta bawaan, tentang pemisahan hutang, dan tanggung jawab anak hasil pernikahan dan lain sebagainya.

Pembuatan perjanjian perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun jika sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hlm 15.

dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian, dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:<sup>4</sup>

1. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu.
3. Syarat-syarat tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan.

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUHPerdata dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. KUHPerdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur dengan tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUHPerdata,

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014 hlm 146.

perjanjian perkawinan disahkan oleh Notaris dan tidak dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ke tiga.<sup>5</sup>

Namun pada tanggal pada 27 Oktober 2016 , Mahkamah Konstitusi melalui putusannya atas permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Perkawinan dan UUPA dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengujian isi materi dari suatu Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1).<sup>6</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 memutus bahwa:

1. “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama, dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya

---

<sup>5</sup> A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm, 24.

<sup>6</sup> D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2012, hlm. 222.

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Harus dibaca “pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

2. “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” harus dibaca “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
3. “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga”. Harus dibaca “selama perkawinan berlangsung perjanjian kawin mengenai harta perkawinan, atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak, ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ke tiga”.
4. “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harus dibaca “harta bersama, kecuali mengenai Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI, dengan tetap menerapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 berdampak besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan hukum perkawinan dan kepemilikan hak kebendaan di Indonesia.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki perubahan secara konstitusi dan penerapan terhadap Pasal yang mengatur perjanjian perkawinan terdahulu yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan perubahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi sebagai berikut: **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Studi Kasus Kantor Notaris PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H, M.Kn.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015?
2. Bagaimana peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi atau kontribusi dibidang ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan ilmu hukum dalam konsep pembuatan perjanjian perkawinan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi para akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan dan menjadi pijakan dalam menerapkan kaidah hukum terhadap masalah perjanjian perkawinan.

###### b. Bagi praktisi hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi pijakan dalam ilmu pengetahuan hukum untuk diterapkan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam praktek.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan perjanjian perkawinan.

## E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015” yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>7</sup>

2. Notaris

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi aksara, Jakarta, 2002.

Orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### 3. Pembuatan

Adalah kegiatan menciptakan/memproses sesuatu. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau langkah yang sesuai dengan benda yang akan dibuat. Proses, cara pembuatan membuat biaya pembuatan jalan itu cukup besar.<sup>9</sup>

### 4. Akta

Akta adalah selebar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau Notaris sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUHPerdara, akta dibagi menjadi dua akta otentik dan akta bawah tangan.<sup>10</sup>

### 5. Perjanjian Perkawinan

---

<sup>8</sup> Kamus tokopedia, Pengertian Notaris. <https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/> diakses pada 20 November 2021, pukul 18.30 wib.

<sup>9</sup> KBBI daring, Arti kata Pembuatan, <https://kbbi.web.id/pembuatan> diakses pada 20 November 2021, pukul 18.40 wib.

<sup>10</sup> Kamus tokopedia, Arti kata Akta, <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/> diakses pada 20 November 2021, pukul 18.40 wib.

Dalam KUHPerdata Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>11</sup>

#### 6. Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>12</sup>

#### 7. Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

---

<sup>11</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm. 57.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 167-168.

yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ialah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>14</sup> Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis Sosiologis*. Penelitian dengan metode *yuridis Sosiologis* yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus

---

<sup>13</sup> Achmad Fauzan, *perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 432.

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm. 1.

pada Perundang-Undangan yang sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan.<sup>15</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa, tanpa mengharapkan kesimpulan umum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau penelitian asas hukum.<sup>16</sup> Penelitian hukum semacam ini disebut penelitian kepustakaan, karena biasanya dilakukan pada data perpustakaan berkas.

## 3. Sumber data

### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan atau data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti.<sup>17</sup>

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data ini terdiri dari buku-

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, hlm. 184.

<sup>17</sup> Uma Sekaran, *Reasearch methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta 2011, hlm. 242.

buku literature, teori- teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara.<sup>18</sup>

Bahan itu merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2) Bahan hukum sekunder

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 143.

Merupakan bahan yang diberikan untuk melengkapi bahan hukum primer dan didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku referensi hukum, makalah, artikel jurnal hukum, majalah hukum, sebuah dokumen resmi, dan bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari internet.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini juga dapat berupa petunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya.<sup>19</sup> Biasanya terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks komulatif lainnya.

## 4. Teknik pengumpulan data

Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian:

### a. Data primer

Metode pengumpulan data primer menggunakan:

- 1) Wawancara tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar

---

<sup>19</sup> Sri Endah Wahyuningsih, (2017 Desember) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12.

televisi.<sup>20</sup> Wawancara memiliki macam-macam tehnik meliputi:<sup>21</sup>

a) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur yaitu suatu jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga lebih fleksibel.

c) Wawancara kombinasi

Wawancara kombinasi yaitu perpaduan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Selain memiliki pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, peneliti juga bebas melakukan improvisasi dengan menanyakan

---

<sup>20</sup> KBBI daring. Arti kata wawanca, tanya jawab peneliti dengan narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 18 November 2021, pukul 07.45 wib.

<sup>21</sup> <https://dosensosiologi.com/pengertian-wawancara-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada 17 November 2021, pukul 23.45 wib.

informasi lain. Wawancara jenis ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam.

b. Observasi

Observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.<sup>22</sup>

c. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi maupun studi kepustakaan, dalam penulisan ini menggunakan metode tersebut, agar data yang diperoleh relevan dengan materi penelitian. Hasil dari studi dokumentasi dan kepustakaan sebagai berikut:

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari sumber data-data tertulis di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada 18 November 2021, pukul 08.15 wib.

<sup>23</sup> J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

## 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal hukum dan jurnal ilmiah, buku-buku referensi, laporan hasil penelitian, makalah yang berkaitan dengan materi penelitian. Yaitu tentang peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

## 5. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian di kantor Notaris PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H. M.Kn. yang berlokasi di Jl. Unggaran – Mranggen, Kelurahan Kalongan, RT. 02 RW 02, Kecamatan Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

## 6. Analisis data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian dengan teknik kualitatif yang deskriptif, sistematis, interpretasi, argumentasi. Disini penulis mencari dan mengumpulkan semua aturan. Menurut philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul argumentasi hukum mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun

struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini, dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji dengan demikian, pada tahapan akan menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.<sup>24</sup> Ditambah dengan melakukan wawancara secara terstruktur kepada ahlinya sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas.

Dan setelah dideskripsikan maka akan di interpretasikan atau tafsirkan berikut interpretasi yang saya gunakan:<sup>25</sup>

- a. Gramatikal interpretasi/penafsiran melihat ketentuan yang terdapat di peraturan perundangan ditafsirkan perkata menurut tata bahasa atau kebiasaan.
- b. Sistematis adalah menggunakan susunan dari pasal yang sama ataupun Undang-Undang yang lain.
- c. Otentik adalah interpretasi dari pengertian yang dibentuk oleh pembentuk suatu Undang-Undang atau peraturan yang terkait.
- d. Historis adalah penafsiran yang melihat dari sejarah pembentukan hukumnya.
- e. Dan setelah di interpretasi menggunakan teknik argumentasi yaitu dimana teknik ini dilakukan berdasarkan pada alasan yang

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 31.

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121.

bersifat penalaran hukum dalam permasalahan hukum yang dikaji mendalam argumennya, semakin dalam penalaran hukumnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika skripsi yang berjudul Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU/XIII/2015 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori mengenai:

Tinjauan umum tentang Notaris yang meliputi Pengertian Notaris, Kewenangan Notaris, Tanggung Jawab Notaris.

Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan meliputi Pengertian Perkawinan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan, Tujuan Perjanjian Perkawinan.

Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi meliputi Pengertian Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, fungsi dan wewenang

Mahkamah Konstitusi, Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.


### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab tiga ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu: Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Notaris merupakan adalah pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebgaiian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.<sup>26</sup>

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh negara berdasarkan Undang-Undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

<sup>27</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, dunia Cerdas Jakarta, 2013, hlm. 75.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan suatu jabatan umum yang mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, hlm, 45.

1) Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti surat keterangan waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang

Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin Pasal 281 KUHPerdata.
  - b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik Pasal 1227 KUHPerdata.
  - c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdata.
  - d) Akta protes wesel dan cek Pasal 143 dan 218 WvK)
  - e) Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT)
  - f) Membuat akta risalah lelang.
- 1) Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:
- a) Bersifat mandiri (*autonomous*)
  - b) Tidak memihak siapapun (*impartial*)
  - c) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat

dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai “pejabat umum” berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.<sup>29</sup>

## **2. Kewenangan Notaris**

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan

---

<sup>29</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 31.

dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula:
  - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
  - b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
  - c) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
  - g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta oentik akan hal-hal aturan perundang-undangan.
- a) Perbuatan hukum (*rechts handeling*)
  - b) Perbutan nyata (*feitelijke handeling*)
  - c) Perjanjian (*verbintenis*)
  - d) Ketetapan

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>30</sup> Maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

### 3. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Notaris secara umum disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:<sup>31</sup>

- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak

---

<sup>30</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 159.

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.<sup>32</sup>

Tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 47.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 16.

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggungjawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Seorang Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian hakim.

Rumusan Pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban Notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris

menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut.

Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggungjawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.

## **B. Tinjauan Umum perjanjian Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah “Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.”<sup>34</sup> Dalam hal ini para Ulama berpendapat

---

<sup>34</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 1.

berdasarkan mahzhab Fikih, pengertian pernikahan yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) Menurut Imam Maliki

Pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.

2) Menurut Imam Hanafi

Pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi.

3) Menurut Imam Syafi'i

Pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna serupa.

4) Menurut Imam Hambali

Pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.

Pada dasarnya semua definisi perkawinan yang disampaikan oleh keempat ulama tersebut memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu

---

<sup>35</sup> <https://umma.id/post/pernikahan-dalam-islam-871426?lang=id> diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 22.11 wib.

mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku bagi setiap makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*

Adapun pengertian “Akad Nikah” menurut Pasal 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan kembali oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqon qholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Dari semua pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat kita simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan.

## 2. Pengertian perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih dapat diselamatkan.<sup>36</sup>

Perjanjian perkawinan ini bermula dari kasus orang Indonesia yang kawin dengan orang Australia yang termuat dalam Tesis karya Ira Rasyid, yang berjudul “Tinjauan perjanjian perkawinan terhadap

---

<sup>36</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4.

perkawinan campuran warga negara Indonesia Warga Negara Australia” penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum dari suatu akta perjanjian di Indonesia apakah diakui kedudukannya di Australia.<sup>37</sup> Awalnya ini menjadi permasalahan baru, Pasalnya perjanjian perkawinan di Indonesia belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Awalnya perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud untuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami istri. Dari beberapa kasus perjanjian perkawinan banyak dilakukan oleh kalangan atas yang memiliki warisan yang besar. Akan tetapi seiring kesadarannya masyarakat tidak sedikit pasangan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan niat untuk mengamankan harta bawaan mereka jika terjadi suatu yang tidak diinginkan setelah dilangsungkannya perkawinan.

Namun semakin berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya arus modernisasi mengakibatkan perjanjian perkawinan dapat diperhitungkan bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan, karena sebagai upaya pencegahan atau menjadi proteksi jika suatu hari kemudian terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti perceraian, kematian atau mengalami kepailitan. Perjanjian perkawinan bukanlah kewajiban dalam suatu perkawinan, melainkan

---

<sup>37</sup> Ira Rasyid, *“Tinjauan Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia-Warga Negara Australia yang dilangsungkan di New South Wales-Australia Magister Kenotariatan”*, Universitas Indonesia, Jakarta 2013.

hanya sebagai pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan untuk membuat akta perjanjian atau tidak.

Dalam rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdata tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tidak diatur juga isi dari perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat (2) hanya menerangkan terkait batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.”

Karena tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan menyebabkan adanya perbedaan pendapat diantara para ahli tentang perbedaan dalam memberikan pengertian perjanjian yang mengarah pada KUHPerdata. Perbedaan pendapat ahli terkait pengertian perjanjian perkawinan diantaranya adalah R. Subekti memberikan pengertian bahwa Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan

mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>38</sup>

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan kurang luas karena dalam pasal tersebut tidak mengulas terkait taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam surat nikah. Namun dalam kompilasi hukum islam taklik dan talak dan merupakan perjanjian perkawinan.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.<sup>39</sup>

Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan.

---

<sup>38</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 9.

<sup>39</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUHPerdata dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017 hlm. 140.

Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerdara, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.<sup>40</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan hanya sekedar mengatur secara umum masalah harta kekayaan calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, yang mana kedua calon tersebut dapat memilih apakah sebelum melangsungkan perkawinan kedua calon bersepakat membuat perjanjian perkawinan untuk menyatukan harta mereka, atau melakukan penyatuan harta sebagian atau memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan sama sekali dalam perkawinan yang akan mereka jalani.

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami istri sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi bercampur”.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

- 2) “Harta bawaan, hadiah atau warisan menjadi harta masing-masing selama tidak diperjanjikan sebelumnya”.

Dengan demikian apabila calon suami istri ingin menyimpan dari ketentuan tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama, dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan diatas, perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta harus dibuat tertulis (akta notaris) secara otentik dengan tujuan:

- a) Keabsahan perjanjian perkawinan tentang harta benda.
- b) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu seumur hidup.
- c) Demi kepastian hukum.
- d) Sebagai alat bukti yang sah.
- e) Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Alasan pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya adalah:

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lainnya.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga jika salah satu jatuh bangkrut (*pailit*), yang lain tidak tersangkut.
- 3) Masing-masing bertanggung jawab atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin.

### **3. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan**

Pada zaman modern saat ini semua orang membutuhkan yang namanya kepastian hukum sebagai keamanan hukum bagi individu, dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan karena untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak yang menyangkut harta dari calon suami dan istri. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan adalah budaya dari barat yang menyimpang dari budaya timur mereka menganggap perjanjian perkawinan adalah

suatu hal yang tabuh. Undang- Undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 Pasal.<sup>41</sup> Tentang Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1)-(4) yang mengatakan bahwa ayat (1) yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1) Harta bersama

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama menjalani perkawinan, asal dari harta bersama tidak dipermasalahkan, apakah harta tersebut di dapat dari suami atau istri, semuanya menjadi satu milik bersama.

2) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing- masing baik sebagai hadiah atau warisan.

---

<sup>41</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke.7, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 4-5.

Meskipun dalam Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa saja yang dapat diperjanjikan, tetapi semuanya diserahkan kepada calon pasangan yang akan menikah dengan syarat Akta otentik perjanjian perkawinan yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan agama. Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a) Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi untuk pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
- b) Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian kawin dapat dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c) Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang

itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

d) Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.<sup>42</sup>

#### **4. Tujuan Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian perkawinan atau pernikahan menurut Pasal 139 KUHPerdata, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal

---

<sup>42</sup> Mike Rini, "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?", Danareksa online, 2 Maret 2005, ([http://www.danareksa.com/home/index\\_uangkita.cfm?act=](http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=)), diakses pada 25 oktober 2021, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "*Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita*", Jurnal (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2008)

mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya mengatur mengenai ketentuan cara pembagian harta kekayaan jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan juga mengatur mengenai kepentingan masa depan rumah tangga suami istri. Hal tersebut daitur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian pekawinan yaitu:

Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, namun hanya menyatakan

bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian perkawinan. Juga tidak disebutkan secara jelas apa yang diperjanjikan dan mengenai apa saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang dasar tentang Perjanjian perkawinan mencakup banyak hal. Disamping itu Undang-Undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.<sup>43</sup>

Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan diatur dalam KUHPerdara Pasal 139, yang mengatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri dapat membuat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat:

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa pemasukan yang cukup besar.
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga bilamana salah satu mengalami kepailitan maka pihak yang lain tidak dirugikan.

---

<sup>43</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 67.

- 4) Hutang yang dimiliki sebelum perkawinan akan dibebankan kepada yang berhutang dan memiliki pertanggung jawaban sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan yang bagi masyarakat awam dianggap masih tabu yang dianggap tidak normal, namun sebaliknya bagi kalangan seperti artis/selebriti, pengusaha dan lain-lain merupakan gejala baru. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian. Dalam Perjanjian Perkawinan yang perlu dipertimbangkan adalah.

- a) Keterbukaan untuk mengungkapkan semua rincian status keuangan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Apa saja harta masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana cara meningkatkannya untuk pendapatan atau mendapatkan warisan, selanjutnya, jumlah utang pranikah yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, siapa yang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti apa yang akan diselamatkan dan apa yang akan dikorbankan jika terjadi perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.
- b) Perjanjian perkawinan harus dibuat secara otentik dihadapan pejabat yang berwenang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak

merasa terpaksa menandatangani perjanjian perkawinan karena diancam atau ditekan, maka perjanjian perkawinan tersebut terancam dicabut.

c) Dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) yang bereputasi baik dan dapat menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian perkawinan dapat tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.

d) Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dengan akta di bawah tangan harus menggunakan akta otentik karena untuk menjaga sesuatu yang tidak dimungkinkan. Kemudian dimasukkan dalam akta nikah. Artinya, Ketika melangsungkan pernikahan, perjanjian perkawinan juga harus disetujui oleh pencatat perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil).

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan tidak seburuk yang dipikirkan masyarakat. Hal ini karena akad nikah bagi kebanyakan orang tidak etis dan tidak sesuai dengan budaya timur. Mengingat pentingnya perjanjian perkawinan, ternyata sangat bermanfaat bagi suami istri. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, dalam pembagian harta gono-gini sering menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, keuntungan dari perjanjian perkawinan antara lain adalah kemampuan untuk mengatur penyelesaian potensi masalah selama pernikahan.

## C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

### 1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.<sup>44</sup> Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.<sup>45</sup>

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setara dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan

---

<sup>44</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 221.

<sup>45</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 6.

kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>46</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

Maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan yang mengatur suatu permasalahan sengketa tertentu yang terjadi dalam suatu ketatanegaraan demi terciptanya keadilan bagi warga negaranya. Pada mulanya Mahkamah Konstitusi belum dikenal hanya dikenal Mahkamah Agung kemudian adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lembaga tersebut dikenal secara luas sebagai lembaga peradilan.

Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang mana setelah adanya Mahkamah Konstitusi tersebut pengujian sengketa Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar hanya dapat diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang putusanya bersifat final dan memiliki hukum mengikat.

---

<sup>46</sup> Achmad fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta 2009, hlm. 432.

## 2. Kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah konstitusi menjadi lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah konstitusi dan Mahkamah agung merupakan dua lembaga negara yang sejajar, dari rumusan ini dapat disimpulkan bila kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua cabang), yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan, Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan di laksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi dalam rangka menegakkan asas hukum konstitusional. Inilah kasus negara-negara yang mengintegrasikan pembentukan Mahkamah Konstitusi ke dalam sistem ketatanegaraannya. Untuk melindungi konstitusi, fungsi pengujian Undang-Undang dalam penyelenggaraan negara Indonesia tidak dapat dihindari karena Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem tidak lagi supremasi parlemen tetapi supremasi konstitusi.

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi 2 Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 11.

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang mengeksklusifasikan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:<sup>48</sup>

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Mahakamh Konstitusi dinyatakan Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi

---

<sup>48</sup> Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan republiK Indonesia, Academia, Surakarta, 2009, hlm 13.

berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan diatas, dapat di simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga Negara dalam suatu kekuasaan kehakiman di Indoneisa, dan juga memiliki fungsi serta wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamh Konstitusi itu sendiri. Kemudian fungsi dari Mahakamah Konstitusi yaitu sebagai pengatur/pemutus atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai konstitusionalitas dari sebuah kebijakan tersebut yang menimbulkan hak-hak warga negaranya merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, akan tetapi untuk menjawab permasalahan tersebut dapat diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang ketika mengeluarkan keputusannya itu bersifat final.

### **3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Beberapa asas yang digunakan Mahkamah konstitusi dalam beracara dipersidangan, antara lain:<sup>49</sup>

#### **1) Asas independensi/*Nointerfentif***

Asas ini di tegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa

---

<sup>49</sup> Bambang Sutyoso, *Tata cara penyelesaian sengketa di lingkungan Mhkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm 18-23.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermaksud mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan.

## 2) Asas Praduga *Rechtmatig*

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan objek yang menjadi perkara masih tetap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensi dari hal ini hakim tersebut adalah *ex nunc*, yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Artinya, akibat ketidaksihan undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya tidaklah berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi.

## 3) Asas Sidang Terbuka untuk Umum

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan

hakim. Asas ini membuka “*social control*” dari masyarakat agar jalannya persidangan berlangsung secara *fair* dan objektif.

4) Asas Hakim Majlis

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi.

5) Asas Objektifitas

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum atau antara hakim dan salah satu panitera juga terdapat hubungan sebagai mana telah dikemukakan, atau hakim dan panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.

6) Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (*Dominus Litis*)

Artinya, Hakim Konstitusi cukup berperan dalam melakukan penelusuran dan eksploitasi untuk mendapatkan kebenaran,

melalui alat bukti yang ada. Asas ini tercermin salah satunya pada asas pembuktian bebas yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari kebenaran materiil yang tidak terbatas untuk menentukan alat buktinya. Selain itu, asas keaktifan Hakim Konstitusi juga tercermin dalam kewenangan Hakim Konstitusi memerintahkan kepada para pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan sekalipun telah diwakili oleh kuasa hukumnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim konstitusi dalam menemukan kebenaran materiil yang dapat diperoleh dari kesaksian dan penjelasan para pihak yang berperkara. Hal ini mencerminkan karakteristik hukum publik didalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24/2003).

#### 7) Asas Pembuktian Bebas

Dalam melakukan pemeriksaan hakim konstitusi menganut asas pembuktian bebas (*vrij bewij*). Hakim Konstitusi bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilain pembuktian atau sah atau tidaknya pembuktian berdasarkan keyakinan. Asas ini diadopsi sepenuhnya dalam Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan peluang kepada Hakim Konstitusi untuk mencari kebenaran materiil melalui pembuktian bebas. Dengan demikian Hakim Konstitusi dapat leluasa untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru,

dikenal dalam kelaziman hukum acara, misalnya alat bukti berupa rekaman video kaset.

#### 8) Asas Putusan Final

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi harus patuh dan tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara pengujian Undang-Undang misalnya, yang diuji adalah norma Undang-Undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun

sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Kedudukan pembentuk Undang-Undang, DPR dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk Undang-Undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga menurut pembentuk Undang-Undang, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat dan harus melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk Undang-Undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

9) Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final.

Dalam Pasal 47 disebutkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak memungkinkan untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi dan seterusnya. Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak dan harus diikuti oleh siapapun. Ketentuan ini mencerminkan pula kekuatan hukum mengikat dan karena sifatnya hukum publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara saja.

10) Asas Sosialisasi

Hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka (Pasal 13).

11) Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif serta dengan biaya perkara yang dapat terikul oleh rakyat, namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

12) Sumber Hukum Beracara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara juga harus memiliki sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas yudisialnya, yaitu memeriksa, mengadili memutuskan sesuatu perkara dapat berupa beberapa sumber, baik kaidah-kaidah


hukum tertulis maupun tidak tertulis. Beberapa sumber hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah:<sup>50</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang tata tertib persidangan pada mahkamah konstitusi R.I.
- e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu.
- f) Peraturan Mahkamahh Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang prosedur Pengajuan keberatan atas penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
- g) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.
- h) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

---

<sup>50</sup> Umar Said S, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara Press,Cet 1, Malang 1, 2009, hlm 304.

- i) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- j) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan Hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- k) Yurisprudensi.
- l) Doktrin atau pendapat para ahli hukum.



## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Perjanjian Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.**

#### **1. Perjanjian perkawinan Menurut KUHPerdato**

Ketentuan perjanjian perkawinaa diatur cukup lengkap dalam KUHPerdato. Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam Bab ke Tujuh dan juga diatur pada Bab kedelapan yang mengatur terkait persatuan atau Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab ketujuh dan Bab kedelapan mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Perjanjian perkawinan dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdato.
- 2) Perjanjian perkawinan tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh Undang-Undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.

---

<sup>51</sup> Mohammad Zamroni, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuak Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.

- 3) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 4) Perjanjian perkawinan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- 5) Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian perkawinan dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
- 7) Perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 8) Perjanjian perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 139 KUHPerdara, kedua calon mempelai diberikan peluang untuk membuat perjanjian perkawinan dengan menyimpangi peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan. KUHPerdara menyebut penyimpangan ini sebagai hak.

Menurut Moch. Isnaeni,<sup>52</sup> ketentuan Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara merupakan *regelend recht*, yaitu ketentuan Undang-Undang yang bersifat mengatur, sehingga dapat disimpangi. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya sebuah perjanjian perkawinan

---

<sup>52</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 172.

dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan Undang-Undang yang menangani harta perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa. Menurutnya, mengesampingkan suatu Pasal dalam sebuah Undang-Undang bukanlah tabu, sepanjang aturan yang disimpangi tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, dengan syarat bahwa hal itu didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Meski kedua calon mempelai diberikan hak untuk menyimpangi peraturan Undang-Undang, KUHperdata melarang kedua calon mempelai membuat perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 143 KUHperdata.

Waktu untuk pembuatan perjanjian perkawinan telah ditentukan secara tegas dalam KUHPerdata. Pada Pasal 147 disebutkan bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Ketentuan pasal ini tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 149 yang menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Ketentuan Pasal 148 KUHPerdata memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Akan tetapi perubahan tersebut hanya

dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu harus dibuat dalam bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk akta Notaris, dan harus pula disepakati oleh kedua calon mempelai. Waktu untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang hanya ditentukan sebelum perkawinan dilangsungkan juga dipertegas dalam KUHPerdara Pasal 149 yang menyebutkan bahwa: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah”.

Selanjutnya mengenai bentuk perjanjian, KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Sedangkan waktu pembuatan perjanjian perkawinan ditentukan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dirumuskan secara tegas pada Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman batal demi hukum apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Dapat diartikan pada dasarnya KUHPerdara tidak memberikan peluang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Meskipun mengenai hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara.

Mengenai obyek perjanjian perkawinan, KUHPerdara tidak memberikan pembatasan apa saja yang termasuk atau tidak termasuk obyek perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan meliputi semua hal, asalkan berupa suatu hal tertentu sebagaimana

disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Sedangkan terhadap perubahan perjanjian perkawinan, Pasal 149 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawina tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung. Perubahan perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan syarat perubahan yang dilakukan disepakati oleh kedua calon mempelai, dan dibuat dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Perjanjian perkawinan berlaku mengikat kedua belah pihak suami istri sejak saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 147 KUHPerdota. Sedangkan terhadap pihak ketiga, Pasal 152 KUHPerdota menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat di mana akta perkawinan dicatatkan.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai ketentuan-ketentuan umum dalam menyiapkan beberapa penyimpangan dari pengaturan Undang-Undang adalah:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> A. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung 2012. hlm, 6.

- a) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).
- b) Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa si istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami (Pasal 140 ayat (1) KUHPerdara).
- c) Dalam perjanjian itu tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggal anak-anak mereka (Pasal 141 KUHPerdara).
- d) Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan, bahwa dalam hal ada campuran kekayaan, apabila milik bersama itu ditentukan si suami atau istri akan membayar bagian utang yang melebihi perimbangan dengan keuntungan milik bersama (Pasal 142 KUHPerdara).
- e) Dalam perjanjian itu tidak boleh umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143 KUHPerdara).

## **2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Apabila diperbandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dirumuskan dalam KUHPerdara, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dirumuskan lebih ringkas. Bahkan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam satu pasal saja. Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengatur perjanjian perkawinan dalam satu pasal terkesan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri harta perkawinannya dengan keleluasaan yang begitu longgar, meskipun dengan batas-batas tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, dan agama.<sup>54</sup>

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 29, yang menyebutkan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sehingga tidak ada peluang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan resmi dilangsungkan.

Jika menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah bukan oleh Notaris yang selama ini berlaku untuk perjanjian secara umum.<sup>55</sup> Adanya perjanjian perkawinan dapat memperjelas status harta masing-masing, apakah termasuk harta bersama, atautkah harta asal. Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan perjanjian perkawinan, namun lebih pada isyarat tentang kebenaran dan kebolehan mengadakan perjanjian (secara *universal*) selama obyeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam serta memiliki unsur manfaat dan nilai kebaikan. Pada perjanjian perkawinan kita dapat menjumpai adanya manfaat dan maslahat dari adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri dan juga manfaat bagi pihak lain.

Mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan ini dilakukan dengan cara mencatat perjanjian perkawinan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm, 8.

dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain daripada itu, perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) menegaskan mengenai waktu berlakunya perjanjian perkawinan yaitu sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Sedangkan pada ayat (4) menegaskan mengenai perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. berbeda dengan KUHPerdara yang tidak membolehkan mengubah perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang untuk mengubah perjanjian perkawinan, asalkan kedua belah pihak (suami istri) menyepakati perubahan tersebut, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai obyek perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan obyek apa saja. Pembatasan obyek perjanjian perkawinan hanya terhadap ta'lik talak. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan ta'lik talak sebagai obyek perjanjian kawin. Sebagaimana diketahui, ta'lik talak lazim dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam. Ta'lik talak adalah talak yang digantungkan, merupakan suatu janji suami terhadap istri sesaat

setelah melakukan akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ta'lik talak merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan perceraian, yaitu apabila suami melanggar ta'lik talak.

Tidak adanya ketentuan mengenai obyek perjanjian perkawinan juga mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas kebebasan berkontrak. Mengenai hal ini Moch. Isnaeni berpendapat bahwa dalam konteks membuat perjanjian perkawinan, pembentuk Undang-Undang Perkawinan berani menyematkan asas kebebasan berkontrak dalam ruang hukum keluarga yang umumnya ketentuan ketentuannya didominasi oleh *dwingend recht*. Dengan menonjolkan asas kebebasan berkontrak, maka sangat wajar apabila ketentuan perjanjian kawin dirasa cukup diatur dengan satu pasal saja. Karena isi perjanjian kawin diserahkan sepenuhnya kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>56</sup>

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang kepada pasangan suami istri untuk mengubah perjanjian perkawinan yang telah dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi waktu untuk

---

<sup>56</sup> Moch. Isnaeni, *Op.cit.*, hlm. 164-165.

melakukan perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHPerdota. Jika KUHPerdota membatasi perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka Undang-Undang Perkawinan membolehkan pasangan suami istri mengubah perjanjian perkawinan kapan saja selama masih terikat dalam perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur soal perubahan perjanjian perkawinan, akan tetapi menambahkan ketentuan pencabutan perjanjian perkawinan.

### **3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kompilasi Hukum Islam bukanlah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Di dalam praktik peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam lazim diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang

penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, atau lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam.<sup>57</sup>

Berkaitan dengan ketentuan perjanjian kawin, meskipun tidak selengkap sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih terperinci dibandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I Hukum Perkawinan, pada Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan, mulai Pasal 45-52. Secara umum ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

---

<sup>57</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

- 3) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan kepada pihak ketiga terhitung sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri).
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta harus didaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah, dan diumumkan dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak didaftarkan tidak diumumkan di surat kabar, maka pendaftaran dianggap gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.
- 6) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat pihak ketiga setelah diumumkan dalam suatu surat kabar.
- 7) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga.

Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menganut norma yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Demikian halnya terkait keabsahan perjanjian perkawinan, sama dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditentukan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan

terhadap pihak ketiga, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perjanjian kawin mengikat pada pihak ketiga terhitung sejak tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai pencatat perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur mengenai perubahan perjanjian perkawinan, akan tetapi menambahkan ketentuan mengenai pencabutan perjanjian kawin. Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Penyebutan suami istri dalam rumusan Pasal 50 ayat (2) menunjukkan bahwa pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, yaitu setelah kedua mempelai sah menjadi suami istri.

Pada Pasal 50 ayat (3) ditegaskan bahwa pencabutan perjanjian kawin berlaku mengikat terhadap suami istri sejak pendaftaran pencabutan dilakukan. Sedangkan terhadap pihak ketiga, pencabutan perjanjian kawin berlaku mengikat sejak pendaftaran pencabutan kawin diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar. Dengan kata lain, pencabutan perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak diumumkan di surat kabar.

Hal ini juga dipertegas pada Pasal 50 ayat (4), yang menyebutkan bahwa apabila dalam tempo enam bulan sejak didaftarkan tidak diumumkan di surat kabar, maka pendaftaran pencabutan perjanjian kawin mengenai harta dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Selain daripada itu, pencabutan perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Penyebutan perjanjian kawin „mengenai harta“ dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk membedakan perjanjian kawin yang lain di luar perjanjian ta'lik talak.

## **B. Implementasi Perjanjian Perkawinan Setelah adanya Putusan**

### **Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara pengujian Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah mengubah ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Permohonan pengujian Undang-Undang tersebut diajukan oleh Nyonya Ike Farida, warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang

laki-laki berkewarganegaraan Jepang. Permasalahan yang dialami pemohon bermula ketika ia membeli satu unit rumah susun di Jakarta. Setelah pemohon membayar lunas, pengembang tidak juga menyerahkan unit rumah susun kepada pemohon. Pengembang justru membatalkan jual beli rumah susun tersebut, dan meminta penetapan kepada pengadilan untuk dapat mengembalikan uang pembelian unit rumah susun kepada pemohon secara konsinyasi (*consignatie*).

Dasar yang digunakan pihak pengembang untuk membatalkan kesepakatan jual beli unit rumah susun adalah ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Agraria dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing, dan tidak membuat perjanjian perkawinan dilarang untuk membeli tanah dan/atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Karena status harta dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Mengingat pemohon dan suaminya sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian terhadap harta, maka status harta pemohon dan suaminya dalam perkawinan menjadi harta bersama. Padahal suami pemohon yang berkewarganegaraan asing dilarang memiliki tanah dan/atau bangunan dengan status HGB. Sehingga pemohon juga terkena konsekuensi larangan tersebut. Masalahnya pemohon dan suaminya juga tidak lagi memiliki peluang membuat perjanjian pemisahan harta bersama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Sebagai warga negara Indonesia, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1), frasa sejak perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan membatasi kebebasan dua orang individu untuk

melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Pada dasarnya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 hanyalah pada waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka sekarang perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Sedangkan mengenai ketentuan perubahan perjanjian perkawinan, pada hakikatnya sudah diberikan peluang dalam Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula mengenai pencabutan perjanjian perkawinan juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara daya mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, baik ketentuan sebelum maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengalami perubahan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian perkawinan. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan memiliki keuntunga tersendiri bagi pihak ketiga atau pihak yang memiliki sangkutan dengan pasangan suami istri terkait dengan segala hal khususnya pada hutang atau perkreditan. Dengan adanya surat perjanjian perkawinan biasanya didalamnya akan dituliskan terkait dengan tanggung jawab siapa yang akan membayar hutang atau tagihan hutang kepada pihak ketiga.

Dampak yuridis dari Perjanjian Perkawinan ialah meliputi:

- a) Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri.
- b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan

c) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga yang beretika baik dengan pasangan suami istri dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul karena Undang-Undang dan tidak ada perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri dan pihak ketiga pelanggaran tersebut bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun kepada pihak ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

### **C. Peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.**

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak

yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.

Pada dasarnya yang harus di garis bawahi dalam syarat sah membuat perjanjian salah satunya adalah orang yang cakap dalam membuat perjanjian itu sendiri yang dikualifikasikan sebagai umur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengubah Pasal 7 yang berbunyi perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.

Perubahan tersebut untuk menghindari kemungkinan perkawinan anak-anak pada wanita yang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan diizinkan apabila pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Namun terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tidak sedikit orang tua pihak pria/orang tua pihak wanita meminta dipensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung yang cukup. Pemberian dipensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Fakta dilapangan banyak sekali pasangan calon mempelai yang melangsungkan perkawinan belum cukup umur, ini menjadi hambatan dalam membuat Perjanjian Perkawinan karena tidak terlaksananya salah satu syarat sah perjanjian.

Pokok amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini berarti merubah peraturan sebelumnya pada KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum diadakanya perkawinan.

Dalam membuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan akta notaris. Dasar kewenangan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatnya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris Pasal 15 Yang menyebutkan bahwa: “Mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto SH.,M.kn Notaris di wilayah administrasi Semarang tepatnya di Jl. Unggaran, Kelurahan Kalongan, RT.02 RW.02 kecamatan Unggaran Timur, Jawa Tengah menegaskan bahwa sampai saat ini notaris masih mempunyai wewenang dalam membuat perjanjian perkawinan. Namun beliau mengatakan bahwa belum pernah membuat perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 beliau berpendapat bahwa waktu yang relevan untuk membuat perjanjian perkawinan adalah sebelum dilakukannya perkawinan. Hal tersebut untuk mengantisipasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindakan penyelundupan hukum dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tersangkut.

Namun beliau menyatakan sikap bahwa menghargai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, karena putusan ini merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Dalam Pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan dilapangan, Notaris boleh memakai ketentuan yang ada di dalam

KUHPerdata atau mengikuti ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam masa perkawinan.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik, mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang jabatan notaris tentang ketentuan menghadap, Bahwa posedur dalam pembuatan perjanjian perkawinan di kantor Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.kn sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus menghadap untuk membuat sebuah akta perjanjian perkawinan.
- 2) Notaris menuliskan kehendak-kehendak atau isi perjanjian perkawinan yang mereka inginkan.
- 3) Setelah akta perjanjian perkawinan tersebut dibuat selanjutnya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beraga islam dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk non islam.
- 4) Selanjutnya, setelah calon suami istri melangsungkan akad nikah dan perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan/nikah isi dari perjanjian perkawinan akan ditulis di buku nikah dari kedua belah pihak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto SH.,M.kn pada tanggal 10 Januari 2022 di kantor Notaris.

Perjanjian perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Apabila terjadi sengketa dari perubahan isi dari perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat diselesaikan dengan sengketa litigasi dan non litigasi. Oleh karena itu agar perjanjian perkawinan ini dapat mengikat para pihak dan bisa menjadi pegangan pihak ke tiga, maka harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil setempat. Agar ada keabsahan dari pejabat yang berwenang yang akan berdampak pada keberlakuan dari isi perjanjian itu sendiri bagi para pihak yang maupun pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki sedikit perubahan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan berlangsung.
2. Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih sangat diperlukan, Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Peran masyarakat juga diperlukan dalam mensosialisasikan

perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi agar masyarakat mengetahui perubahan-perubahan terkait perjanjian perkawinan yang nantinya dapat berdampak positif dan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya perjanjian Kawin khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih aktif mensosialisasikan mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut diterangkan dampak positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan.
2. Kepada praktisi hukum khususnya Notaris agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 agar masyarakat mengetahui fungsi dan perubahan dari perjanjian perkawinan supaya tidak terjadi kerancuan dalam masyarakat. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian perkawinan yang dikehendaki.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran dan Hadist

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta, 2017.

### B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.

Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009.

A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UIN, Yogyakarta, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

A. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung 2012.

- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2012.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Mohammad Zamroni, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi aksara, Jakarta, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Liberti, Yogyakarta, 1974.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.
- Uma Sekaran, *Reasearch methotds for busines*. Salemba Empat, Jakarta, 2011.

**C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, Laporan Hasil Penelitian, Skripsi, dan lain-lain)**

Haruri Sinar Dewi, (2018, Oktober). Efektivitas Putusan Mk Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan Mk Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga. Jurnal, hlm. 260-285.

Sri Endah Wahyuningsih, (2017 Desember) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12.

**D. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**E. Internet**

Kamustokopedia, Pengertian Notaris. <https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/> diakses pada 20 November 2021, pukul 18.30 wib.

KBBI daring, Arti kata Pembuatan, <https://kbbi.web.id/pembuatan> diakses pada 20 November 2021, pukul 18.40 wib.

KBBI daring. Arti kata wawancara, tanya jawab peneliti dengan narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 18 November 2021, pukul 07.45 wib.

Kamus tokopedia, Arti kata Akta, <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/> diakses pada 20 November 2021, pukul 18.40 wib.

Pengertian wawancara <https://dosensosiologi.com/pengertian-wawancara-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada 17 November 2021, pukul 23.45 wib.

Pengertian Observasi <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada 18 November 2021, pukul 08.15 wib.

#### **F. Sumber Lain**

Wawancara dengan Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto SH,,M.kn pada tanggal 10 Januari 2022 di kantor Notaris.